



**KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN  
NOMOR: 68-CTAHUN 2011**

**TENTANG**

**TIM PERUMUS VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR**

**REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyesuaian Visi Misi Tujuan dan Sasaran UIN Alauddin Makassar dengan Visi Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2010 dan Visi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tahun serta hasil analisis lingkungan internal dan eksternal. Tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta komitmen UIN Alauddin terhadap Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang produktif, beretika, dan berakhlak mulia;
- b. bahwa untuk melakukan penyesuaian Visi Misi Tujuan dan Sasaran UIN Alauddin Makassar, maka perlu dibentuk tim perumus;
- c. bahwa nama-nama yang tercantum di dalam lampiran keputusan ini dianggap cakap untuk ditetapkan sebagai tim perumus Visi Misi Tujuan dan Sasaran UIN Alauddin Makassar.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI No.57 Tahun 2005 tentang Perubahan Status IAIN Alauddin Makassar menjadi UIN Alauddin Makassar;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2010 tentang Visi Kementerian Agama Republik Indonesia;
6. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Rencana Induk Pengembangan UIN Alauddin Tahun 1994 s.d.2018.
- Mengingat pula** : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) No. 3733/025-04.2.16/23/2011 tanggal 20 Desember 2010.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : **KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN TENTANG TIM PERUMUS VISI, MISI TUJUAN, DAN SASARAN UIN ALAUDDIN MAKASSAR;**
- KEDUA** : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran keputusan ini sebagai Tim Perumus Visi Misi Tujuan dan Sasaran UIN Alauddin Makassar Tahun 2011;
- KETIGA** : Tugas Tim Perumus
- a. Melakukan telaah hasil analisis evaluasi diri UIN Alauddin Makassar;
  - b. Melakukan telaah regulasi yang dijadikan dasar penyusunan Visi Misi Tujuan dan Sasaran;
  - c. Melakukan telaah regulasi setelah tahun 2010 terkait perubahan arah pengembangan PTKI;
  - d. Melakukan diskusi dalam rangka penyesuaian Visi Misi Tujuan dan Sasaran UIN Alauddin Makassar Tahun 2011;
  - e. Melakukan rekonstruksi naskah Visi Misi Tujuan dan Sasaran UIN Alauddin Makassar Tahun 2011;
  - f. Melakukan uji publik internal draf naskah Visi Misi Tujuan dan Sasaran UIN Alauddin Makassar Tahun 2011;
  - g. Melaporkan dan menyerahkan draf naskah Visi Misi Tujuan dan Sasaran UIN Alauddin Makassar Tahun 2011 kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan perumusan Visi Misi Tujuan dan Sasaran UIN Alauddin Makassar Tahun 2011 dibebankan kepada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) No. 3733/025-04.2.16/23/2011 tanggal 20 Desember 2010;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak mulai ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

DITETAPKAN DI : MAKASSAR

PADA TANGGAL : 03 MARET 2011



Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing, H.T., M.S.

NIP. 11161977031004

Tembusan:

1. Menteri Agama RI di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
5. Dekan Fakultas dalam lingkungan UIN Alauddin di Makassar;
6. Kopertais Wilayah VIII di Makassar;
8. Ketua Lembaga dalam lingkungan UIN Alauddin di Makassar;
9. Kepala Biro dalam lingkungan UIN Alauddin di Makassar;
10. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN NOMOR: 68 . C TAHUN 2011  
TENTANG TIM PENYUSUN VISI, MISI TUJUAN, DAN SASARAN UIN  
ALAUDDIN MAKASSAR

---

**TIM PENYUSUN VISI, MISI TUJUAN, DAN SASARAN  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN 2011**

Penanggung Jawab : Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing, H.T., M.S.

Pengarah : Prof. Dr. Musafir, M.Si.

Ketua : Prof. Dr. Sabri Samin, M.Ag.

Sekretaris : Wahyuddin Halim,

Anggota : Dr. Nurman Said

Zulfahmi Alwi, Ph.D

Muh. Wayong, Ph.D.

Dr. Barsihannoor

Sabri AR

DITETAPKAN DI : MAKASSAR  
PADANGGAL : 03 MARET 2011



Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing, H.T., M.S.  
NIK 11161977031004